

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN
GAS LPG (*LIQUEFIED PETROLEUM GAS*) BERSUBSIDI BAGI
MASYARAKAT MENENGAH KE ATAS DI PADUKUHAN NGENTAK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH :

THUUBAA IMAM MACHRUS

NIM : 21103080098

PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Fenomena pembelian LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas menjadi isu penting yang mencerminkan ketidaktepatan sasaran dalam implementasi kebijakan subsidi energi. LPG 3 kg sejatinya diperuntukan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, namun kenyataannya di Padukuhan Ngentak, Caturtunggal, Sleman, masih ada masyarakat mampu yang masih menggunakannya. Faktor penyebab utamanya adalah harga yang jauh lebih murah dibanding LPG non-subsidi, kemudahan akses tanpa verifikasi, serta lemahnya sistem pengawasan distribusi. Situasi ini tidak hanya mengakibatkan ketimpangan sosial dan kelangkaan pasokan bagi masyarakat miskin, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Disperindag Sleman, Hiswana Migas DIY, pihak Kalurahan Caturtunggal, agen dan pangkalan LPG, Dukuh Ngentak, RT/RW setempat dan masyarakat dari berbagai golongan ekonomi. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat validitas data. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan data lapangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi yaitu Masalah Mursalah, yang didalamnya terdapat prinsip keadilan dan kejujuran/transparansi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat yang tidak berhak terjadi akibat tidak adanya sistem kontrol yang efektif, ketiadaan pendataan penerima manfaat, dan minimnya edukasi tentang etika penggunaan subsidi. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip distribusi yang adil dalam islam, karena menghalangi hak masyarakat miskin atas bantuan pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan subsidi, perbaikan sistem distribusi berbasis data, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan umat.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, LPG bersubsidi, Ketidaktepatan Sasaran

ABSTRACT

The phenomenon of 3 kg subsidized LPG (liquified petroleum Gas) being used by middle to upper class households has become a critical issue reflecting the inaccuracy of energy subsidy policies in Indonesia. This type of LPG is officially designated for low-income households and micro-enterprises. However, in Padukuhan Ngentak, Caturtunggal, Sleman, many economically capable individuals continue to use it. The main factors include its lower price compared to non-subsidized LPG, ease of access without verification, and weak distribution oversight. This situation not only causes social inequality and scarcity for the intended beneficiaries, but also contradicts the principles of justice and public welfare (Maṣlaḥah) within Islamic economic law.

This study is a field research using a qualitative approach that aims to analyze the use of subsidized LPG by middle-to-upper-class communities from the perspective of Islamic economic law. Data were collected through direct observation and in-depth interviews with relevant stakeholders, including the Sleman Trade and Industry Office, village officials, LPG agents and distributors, and community members from various economic backgrounds. Documentation was also employed to support the validity of the findings. The analysis was conducted using descriptive-qualitative methods by interpreting the field data through the lens of Islamic economic principles such as Maṣlaḥah Mursalah, aṣ-ṣidq (truthfulness), and amānah (trust), alongside relevant national regulations.

The findings reveal that the use of subsidized LPG by ineligible groups is mainly due to the absence of effective control systems, lack of beneficiary data collection, and insufficient public awareness regarding ethical subsidy usage. Such practices conflict with the Islamic concept of distributive justice, as they prevent poor households from accessing government aid. Therefore, it is essential to reform subsidy policies, implement a data-based distribution system, and raise public awareness through education on Islamic economic values, so that energy subsidies can effectively reach and benefit those who truly need them.

Keywords: Islamic Economic Law, Subsidized LPG, Targeting Inaccuracy.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Thuubaa Imam Machrus
NIM : 21103080098
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Gas LPG
(*Liquified Petroleum Gas*) Bersubsidi Bagi Masyarakat Menengah Ke
Atas Di Padukuhan Ngentak.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Mengetahui:
Pembimbing


Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 001

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thuubaa Imam Machrus
Nim : 21103080098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) Bersubsidi Bagi Masyarakat Menengah ke Atas di Padukuhan Ngentak” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Mei 2025
Yang menyatakan,



Thuubaa Imam Machrus
NIM. 21103080098

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN GAS LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE ATAS DI PADUKUHAN NGENTAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : THUUBAA IMAM MACHRUS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080098
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68487f20902db



Penguji I
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 684a53627a9fc



Penguji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 684c05e23c2e4



Yogyakarta, 04 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6847cch5778f

MOTTO

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra-Hindia)

“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar hibahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana.”

(Perunggu-33x)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya, jalani sebaik kau bisa”

(FSTVLST-GAS!)

“Hari-hari silih berganti, segelintir kita datang dan pergi, namun hanya satu hal yang takkan mati, mimpi-mimpi besar takkan terhenti”

(Over Distortion)

“Demi doa-doa yang terpanjat, aku harus beranjak”

(The Cloves and The Tobacco)

“Asa besar tercipta di dada, merangkul hati saling menjaga, percaya akan tiba cahaya”

(Rebellion Rose)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Saya persembahkan karya sederhana ini selain kepada diri sendiri, yaitu kepada mereka yang penuh kasih kebersamai.

Bapak dan Ibu

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, serta doa yang selalu dilangitkan setiap saat. Mungkin selebaran ini tiada mungkin akan membalas segalanya yang telah kalian berikan. Besar harapan untuk kalian selalu diberikan selamat dan sehat untuk menyaksikan anak semata wayang-nya ini memnunaikan selebrasi selanjutnya. Sekali lagi, terimakasih.

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Dr. Gusnam Haris., S. Ag, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih sudah menyempatkan waktu selama ini, memberikan masukan dan motivasi, serta mengarahkan kepada kemudahan hingga skripsi ini terealisasi.

Teman-Teman

Terimakasih atas deraian dukungan selama ini. Semoga waktu yang kita habiskan di tanah perantauan menjadi langkah kesuksesan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	La	L	El
ف	Ma	M	Em
ق	Na	N	En
ك	La	L	El
ل	Ma	M	Em
م	Na	N	En
ن	La	L	El

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرايت الأئمة	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

زكاة انظر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif		ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>

2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أنسى		<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	الطواني		<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم		<i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangka

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم		<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
			<i>Qaul</i>

	قول		
--	-----	--	--

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكُونُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang dengan cahaya Islam.

Meskipun terdapat kekurangan dan kesalahan, penyusun menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi dengan judul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) Bersubsidi Bagi Masyarakat Menengah Ke Atas Di Padukuhan Ngentak” hal ini tidak terlepas dari doa,, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan arahan terkait perkuliahan.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan memberikan kesempatan penulis untuk berbenah sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kedua Orang tua, Bapak Abdul Ghani dan Ibu Ririn Nurniasri. Terimakasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayangnnya yang tak terhingga dan tak dapat terbalaskan sampai kapan pun.
7. DPC Hiswana Migas DIY. Terima kasih sudah turut membantu dalam proses penggalan data sebagai produsen dalam skripsi ini.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sleman. Terima kasih telah bersedia memberikan keterangan terkait data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9. Pihak Kalurahan. Caturtunggal dan Pak Hasan selaku Dukuh Padukuhan Ngentak, yang telah memberikan izin, keterangan, serta masukan hingga terselesainya skripsi ini.
10. Agen, pangkalan, pengecer dan masyarakat Padukuhan Ngentak yang turut menjadi bagian dari penggalan data skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang telah banyak membantu berupa dukungan moril dan materil selama penulisan skripsi dan selama berada di bangku perkuliahan.

12. Kepada seluruh tenaga pengajar yang pernah penulis temui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jasamu tidak bisa dikesampingkan.
13. Jamaah Masjid Margotunggal yang telah memberikan warna kehidupan kepada penulis.
14. Seluruh petugas operasional dan fasilitator MMT. Dari era mas Adi, mas Adam, Dinas, Mono, hingga berada di era Rokky, Haidar, Ahda, Yusna dan Chabib. Percayalah, dari setetes wipol yang kita tuangkan, kelak menjadi secercah cahaya di hari pembalasan.
15. Teman-teman grup Keluar-Ga. Khoiri, Fahmi, Qois, Noval, Reza, Akmal, Ari, Umer, Geo, Isro, Hafid, Shepira, Hapsah, Saharani, April, Nadia, Shinta, Dini, Fara, Dini. Terima kasih untuk semua pelajaran hidup yang kalian berikan. Perjalanan panjang yang sebentar lagi akan usai memberikan goresan cerita, membuktikan di tanah perantuan masih bisa merasakan hangatnya keluarga. Tawa hingga gundah yang terlewati menjadi ukiran sejarah yang akan terkenang di setiap langkah. Mari tumbuh dan berbahagia di sisa kehidupan yang akan datang.
16. M. Khoiri selaku teman pertama penulis di kampus ini. Pribadi yang berkelana jauh dari Sumatra hingga memutuskan merumitkan kepala di Kalijaga. Memberikan jeda ternyaman dari sekian banyaknya teman. Terima kasih telah menjadi tempat berteduh yang tak pernah menghakimi di padatnya riuh. Temuiku dibagian kecil ingatanmu.
17. Mahasiswa HES angkatan 2021, terima kasih telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru selama berada di Yogyakarta.

18. Teman-teman KKN 114 Kelompok 277. Ibnu, Dimas, Indy, Ifa, Dilla, Nayla, Indana, Billa, Safa. Terima kasih sudah bersedia menurunkan ego dengan mengalah, berjuang untuk semua yang diupayakan, hingga memaksa eval di tengah lelah. 45 hari menapaki tanah Sukolilo, menjadi bukti bahwa kalian bisa menjadi individu yang diharapkan. Berjuanglah lebih keras untuk semua doa yang kalian langitkan.
19. Ni Kopi & KWD Lads. Fata, Farich, Zakky, Bagas, Dani, Reza, Ari, Gilang, Vemal, Josh, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih sudah bersedia merangkul di tengah keterpurukan, memberikan wadah untuk mengekspresikan segala hal, dan tetap kebersamai di kala yang lain memilih pergi. Untuk selanjutnya, menanglah di setiap pertarungan yang kalian taruhkan.
20. PSS Sleman selaku tim kebanggaan penulis. Terima kasih telah mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan. Terima kasih telah menumbuhkan cinta yang hampir terlupa tentang sepakbola. Hari ini boleh rapuh, mungkin sampai terjatuh, tapi esok hari harus bangkit tumbuh dan menjadi lebih tangguh. Sampai kau bisa!
21. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give morethan i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II SUBSIDI DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH	27
A. Subsidi	27
1. Pengertian	27
2. Dasar Hukum	29
B. Konsep Dasar Ekonomi	33
C. Ekonomi dalam Perspektif Islam	34
D. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	36
2. Kemaslahatan Umum (<i>Maṣlahah Mursalah</i>)	39

3. Implikasi Masalah Mursalah terhadap Kehidupan Bernegara	43
4. Kejujuran dan Transparansi	46
BAB III DISTRIBUSI GAS 3KG UNTUK MASYARAKAT PADUKUHAN NGENTAK	48
A. Gambaran Umum Padukuhan Ngentak.....	48
B. Mekanisme Distribusi LPG 3 Kg di Padukuhan Ngentak	50
C. Pembelian LPG 3 Kg oleh Masyarakat Menengah ke Atas.....	54
D. Tantangan dan Kendala dalam Pendistribusian LPG 3 Kg.....	59
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE ATAS	62
A. Alasan Terjadinya Ketidaktepatan Sasaran dalam Pembelian Gas LPG Bersubsidi di Padukuhan Ngentak	62
B. Mekanisme Distribusi LPG 3 Kg Oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang belum sepenuhnya dieksplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.¹ hal ini menunjukkan akan adanya hak penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Diantara jenis bahan galian tersebut, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang potensial bagi pemasukan Negara.²

¹ Indonesia, Republik. *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

² Ardi Restu Halawa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Dari Subsidi Ke Non Subsidi," November 28, 2023, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9499>.

Era modern saat ini cara berfikir manusia semakin praktis, aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronik, dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG yang berguna untuk menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah.³

Kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan. Sumber Daya Alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Sumber Daya Alam dapat digolongkan menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui adalah angin, air, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan contoh Sumber daya Alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, emas, besi gas, dan berbagai bahan tambang lainnya.⁴

Menimbang bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, maka keluarlah Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang

³ Farhan Farhan Junio Andesy, "Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang" (diploma, Universitas Andalas, 2019), <http://scholar.unand.ac.id/51646/>.

⁴ Lis Suryadi, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pendistribusian Gas Lpg Bersubsidi Dengan Metodologi Object Oriented Studi Kasus PT. XYZ," *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* 1, no. 5 (July 29, 2015), <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1127>.

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG (*liquefied petroleum gas*) Tabung 3 Kilogram.⁵

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane dan butane dan dikemas di dalam tabung.⁶ Bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan keseimbangan ditengah masyarakat khususnya bagi penerima manfaat. Di dalam Perpres No 104 Tahun 2007 disebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3kg pada awalnya hanya diperuntukan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI secara bertahap, kemudian sejak diterbitkan Perpres No 126 Tahun 2015, peruntukan LPG tabung 3 kg diperluas untuk kapal perikanan nelayan kecil dan petani sasaran.⁷

Di Padukuhan Ngentak, Kalurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, fenomena ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi juga menjadi salah satu permasalahan yang patut menjadi sorotan. Berdasarkan observasi awal, masih banyak masyarakat menengah ke atas yang menggunakan LPG 3 kg. Mereka membeli gas melon di tingkat pengecer dengan alasan harga yang lebih murah dan ketersediaanya yang

⁵ “PERPRES No. 104 Tahun 2007,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 20, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/42150/perpres-no-104-tahun-2007>.

⁶ 1515061040 Yosa Anggara Hasan, “Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas Lpg Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype,” Skripsi (UNIVERSITAS LAMPUNG: FAKULTAS TEKNIK, June 14, 2022), <https://digilib.unila.ac.id/66455/>.

⁷ “PERPRES No. 126 Tahun 2015,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed May 23, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41882/perpres-no-126-tahun-2015>.

lebih luas dibandingkan dengan LPG non-subsidi. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan ketiadaan mekanisme kontrol yang ketat membuat LPG bersubsidi dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya verifikasi yang jelas mengenai status ekonomi pembeli.

Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg memiliki berbagai dampak negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di sisi ekonomi, penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak berhak menyebabkan meningkatnya beban subsidi yang harus di tanggung oleh pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas subsidi dalam membantu masyarakat miskin.⁸ Selain itu, meningkatnya permintaan LPG 3 kg dari kelompok yang tidak berhak juga dapat menyebabkan kelangkaan di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.⁹

Dari sosial, fenomena ini berpotensi meningkatkan ketimpangan dalam akses energi antar masyarakat miskin dan masyarakat mampu. Masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan manfaat utama dari subsidi sering kali harus menghadapi harga yang lebih tinggi akibat praktik penjualan LPG bersubsidi di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh

⁸ Kementerian Keuangan RI, *Laporan APBN 2023*, cet. ke-1 (Jakarta: Kemenkeu RI, 2023), hlm. 95.

⁹ *Ibid.*, hlm 95

pemerintah.¹⁰ Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam akses energi, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketidaktepatan sasaran dalam distribusi subsidi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Islam mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus didasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.¹¹ Subsidi yang diberikan oleh pemerintah seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih mudah. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi LPG 3 kg tidak hanya merugikan masyarakat miskin, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam mengenai pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam aspek regulasi dan penegakan hukum, lemahnya pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat menengah ke atas tetap dapat mengakses LPG bersubsidi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, namun dalam implementasinya masih banyak celah yang memungkinkan adanya penyimpangan. Salah satu faktor penyebabnya

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, cet. ke-3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), Jilid 1, hlm. 210.

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Jilid 1, hlm. 286.

adalah tidak adanya sistem pendataan yang akurat mengenai siapa yang berhak menerima subsidi. Hingga saat ini, belum terdapat sistem verifikasi berbasis data yang dapat mengontrol distribusi LPG 3 kg agar benar-benar hanya dikonsumsi oleh kelompok yang berhak.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas di Padukuhan Ngentak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi mekanisme distribusi LPG bersubsidi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam, sehingga diharapkan subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang membutuhkan. Maka dari itu peneliti mencoba menganalisa penggunaan fenomena ini dengan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Gas LPG (*liquefied petroleum gas*) Bersubsidi Bagi Masyarakat Menengah ke Atas di Padukuhan Ngentak”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada apa yang menjadi latar belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan di antaranya :

1. Apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mendistribusikan bantuan gas subsidi guna meminimalisir ketidaktepatan sasaran?

¹² “Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian,” accessed October 22, 2024, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>.

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang pembelian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat menengah ke atas di Padukuhan Ngentak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mendistribusikan bantuan gas subsidi guna meminimalisir ketidaktepatan sasaran yang selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang pembelian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat menengah ke atas di Padukuhan Ngentak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dapat dinilai berhasil jika mampu memberikan manfaat bagi lingkungannya, maka penelitian ini berupaya untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah ilmiah bagi akademisi dan instansi. Kemudian dengan penelitian ini maka akan didapatkan kajian-kajian ilmiah yang semakin bervariasi. Sehingga dengan banyaknya kajian ilmiah tentu akan semakin mudah untuk mendapatkan acuan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, berjalan dan berhasilnya penelitian tentu akan menambah wawasan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga dengan problematika, penelitian ini akan menjadi pijakan yang baik dan terukur untuk diimplementasikan di daerah maupun di penelitian lain.
- b. Bagi Masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan publik, khususnya dalam konteks subsidi gas. Serta diharapkan subsidi gas 3 kg dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, yaitu kalangan menengah ke bawah, sehingga mengurangi penyalahgunaan oleh kelompok yang lebih mampu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan pijakan bagi peneliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya ataupun sudah ada namun memiliki sudut pandang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan adanya penelitian berulang. Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelaah artikel akademik yang telah ada dan sesuai dengan tema penelitian ini. Beberapa uraian dari proses tinjauan pustaka peneliti diantaranya :

1. Penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”* oleh Novita Yola (2022), tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran gas elpiji 3 kg oleh distributor untuk rumah tangga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Potroleum Gas Tabung 3 Kg di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil dari sripsi ini adalah pelaksanaan penyaluran elpiji 3 kg untuk rumah tangga di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat menengah ke atas yang memakai serta dapat membeli elpiji tabung 3 kg tersebut, padahal sudah jelas bahwasannya elpiji tabung 3 kg hanya diperuntukan bagi rumah tangga miskin atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Studi Novita Yola memiliki kesamaan dengan studi penulis mengenai objek penelitian mengenai pendistribusian gas 3 kg kepada masyarakat mampu, adapun perbedaannya terletak pada pokok kajian studi Novita Yola yang berfokus pada rumah tangga sedangkan peneliti berfokus

mengenai masyarakat menengah ke atas dan tidak hanya rumah tangga saja.¹³

2. Penelitian yang berjudul “*Pengawasan Pendistribusian Gas Elpigi Subsidi 3 Kg di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur*” oleh Wildanum Mukhalladun (2022) ,tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa proses pengawasan terhadap pendistribusian gas subsidi 3 kg di Gampong Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok ole Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur. Hasil dari skripsi ini adalah tahapan proses pengawasan pendistribusian gas 3 kg oleh Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM. Menentukan standar dari segi jumlah sudah sesuai dengan ketentuan sedangkan dalam waktu dan harga masih belum bisa maksimal sistem pengawasannya karena harga eceran di pangkalan dan pengecer masih ada yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai SK Gubernur Aceh. Memperbaiki penyimpangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Timur masih kurang maksimal karena pengawasan tersebut tidak dilakukan setahun sekali secara menyeluruh pada semua tempat, hanya terbatas pada daerah yang mudah terjangkau saja dikarenakan terbatasnya sarana dan prasaranan. Studi yang dilakukan oleh Wildanum Mukhalladun

¹³ Novita Yola, “Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpigi 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir,” *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

memiliki kesamaan dengan studi penulis terkait pendistribusian gas elpigi 3 kg, adapun perbedaannya terletak pada studi Wildanum menggunakan ruang lingkup Dinas perdagangan Koperasi dan UKM sedangkan studi yang ditulis peneliti menggunakan ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

3. Penelitian yang berjudul “*Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi*” oleh M. Khaiss Wijaya (2022) , penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah kelurahan terhadap penyaluran gas *Liquid Petroleum Gas (LPG)* subsidi 3 kg oleh pangkalan gas di wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi. Hasil dari skripsi ini adalah Pemerintah Kelurahan Jelutung Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap penyaluran 3 kg Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi oleh masing-masing pangkalan gas menggunakan kartu kendali untuk memastikan penerima gas LPG ini adalah warga yang benar. Kartu kendali adalah kartu tanda pengenal resmi yang dikeluarkan oleh Ditrektorat Jendral Minyak dan Gas Bumi. Warga yang tidak memiliki kartu tidak dapat membeli tabung LPG bersubsidi 3 kg sebagai metode pengawasan dalam pendistribusian tabung LPG bersubsidi 3 kg. Ketika masyarakat membeli gas elpigi 3 kg di pangkalan, kemungkinan besar tidak terjadi

¹⁴ Wildanum Mukhalladun, “Pengawasan Pendistribusian Gas Elpigi Subsidi 3 Kg Di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur,” *Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022.*

antrean panjang karena ketersediaan gas. Studi yang dilakukan oleh M. Khaiss Wijaya memiliki perbedaan terkait bagaimana Pemerintah Kelurahan Jelutung Kota Jambi menyikapi pendistribusian gas elpiji sedangkan studi yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisa pendistribusian gas subsidi 3 kg menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

4. Penelitian yang berjudul “*Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*” oleh Riana Arisa (2019), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik jual beli gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Hasil dari skripsi ini adalah praktik jual beli gas elpiji bersubsidi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, karena yang berhak membeli ataupun mengkonsumsi yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Jual beli gas elpiji bersubsidi tidak sesuai dengan kriteria penerima, masih banyaknya masyarakat mampu yang membeli gas elpiji bersubsidi, padahal pemerintah sudah mengaturnya dan menuliskan di tabung gas elpiji 3 kg itu dengan tulisan hanya untuk masyarakat miskin, tetapi kenyataannya masih banyaknya masyarakat mampu yang membelinya dan mengkonsumsinya.

¹⁵ M. Khaiss Wijaya, “Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyaluran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi,” *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari*, 2022.

Persamaan studi yang dilakukan oleh Riana Arisa dan penulis terletak pada pokok bahasan yang membahas gas bersubsidi 3 kg, adapun perbedaannya terkait studi yang dilakukan oleh Riana Arisa mengenai praktik jual beli sedangkan yang diteliti oleh penulis terkait pendistribusian gas elpigi bersubsidi 3kg bagi masyarakat menengah ke atas dengan analisa Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Subsidi

a. Pengertian

Subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut.¹⁷

b. Subsidi Dalam Islam

Subsidi dapat dianggap salah satu cara (*Uslūb*) yang boleh dilakukan negara (khalifah), karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (*I'ā'u ad-Dawlah min Amwālihā li ar-Ra'īyah*) yang menjadi hak khalifah (negara).¹⁸

¹⁶ Riana Arisa, "Problematisasi Jual Beli Gas Elpigi Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah," *Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu*, 2019.

¹⁷ Dungtji Munawar, "Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN," 2013, 4.

¹⁸ Damri Batubara, "Pandangan Islam Terhadap Subsidi" 2 (2016): 147.

c. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum yang Berlaku di Indonesia

Subsidi Gas 3 Kg di Indonesia diatur oleh regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendasari pelaksanaannya.

Adapun Undang-undang yang mendasarinya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

2) Dasar Hukum Islam

Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Ayat ini melarang keras terhadap ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang hanya bergulir dan bergilir pada segelintir tangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu, kebijakan penentuan subsidi tersebut memang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang luas dan mendalam.¹⁹

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Kemaslahatan Umum (Maṣlaḥah Mursalah)

Maṣlaḥah Mursalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum islam yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, termasuk dalam hal distribusi subsidi. Secara etimologis, *maṣlaḥah*

¹⁹ Al-Qur'ān, QS. Al-Hasyr :[7] 59 .

berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti tidak terikat oleh dalil khusus dalam Al-Qur'ān maupun hadist. Dalam konteks hukum islam, *Maṣlaḥah mursalah* merujuk pada suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas syariat, tetapi tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.²⁰

Menurut para ulama ushul fiqh, *maṣlaḥah mursalah* memiliki tiga kriteria utama agar dapat diterapkan dalam suatu kebijakan, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan dalil syariah yang ada.

Suatu kebijakan harus tetap berada dalam koridor syariah dan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'ān dan hadist.

- 2) Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kebijakan harus memberikan manfaat yang bersifat umum dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

- 3) Memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

²⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Jilid 1, hlm. 286.

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, cet. ke-2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid 2, hlm. 412.

Keputusan yang diambil berdasarkan *Maṣlahah Mursalah* harus didukung oleh pertimbangan rasional yang sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*)

Dalam konteks subsidi LPG 3 kg bersubsidi, penerapan *Maṣlahah Mursalah* sangat relevan karena subsidi ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro. Namun, apabila subsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas yang sebenarnya mampu membeli LPG non-subsidi, maka tujuan utama dari *Maṣlahah* menjadi tidak tercapai.

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakat* menjelaskan bahwa subsidi atau bantuan dari negara harus memiliki asas pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu.²² Dalam hal ini subsidi LPG yang dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas bertentangan dengan prinsip *Maṣlahah Mursalah* karena menyebabkan ketimpangan dalam hal pendistribusian sumber daya energi.

Selain itu, dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, subsidi LPG dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Hifẓ al-mal* (perlindungan

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, cet. ke-3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), Jilid 1, hlm. 210.

terhadap harta) dan *Hifz an-nafs* (perlindungan terhadap kehidupan). Jika subsidi tidak tepat sasaran, maka akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang berlawanan dengan tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, perlu adanya sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat agar subsidi benar benar memberikan manfaat bagi kelompok yang berhak sesuai dengan prinsip *Maṣlahah Mursalah*.

Ibn Ashur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* juga menekankan bahwa suatu kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan umum harus memiliki *Istiqrār* (stabilitas) dalam pelaksanaannya.²³ Jika kebijakan subsidi LPG tidak tepat sasaran, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan kelompok rentan. Oleh karena itu, evaluasi dan reformasi kebijakan subsidi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Menurut Syekh Wahbah al-Zahili, dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *Maṣlahah Mursalah* memiliki hubungan erat dengan konsep *Istislāh* (pencarian kemaslahatan), yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit

²³ Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. ke-2 (Jordan: Dar al-Nafaes, 2006), hlm. 98.

djelaskan dalam nash.²⁴ Oleh karena itu, dalam konteks subsidi, kebijakan yang berbasis pada *Maṣlahah Mursalah* harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip ini menekankan pada pentingnya kebijakan subsidi yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pendistribusian gas bersubsidi harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas dan menghindari hal-hal yang mengandung kemudharatan (kerugian).²⁵

b. Kejujuran dan Transparansi (*Aṣ-ṣidq wa Al-Amānah*)

Kejujuran (*aṣ-ṣidq*) dan transparansi (*amānah*) merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam transaksi ekonomi pribadi, tetapi juga dalam kebijakan ekonomi makro, termasuk dalam pengelolaan subsidi oleh pemerintah. Islam menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi sebagai landasan moral dalam setiap bentuk interaksi ekonomi agar tidak

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 2, hlm. 753.

²⁵ Nurul Ayuni, “Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquified Petroleum Gas Kota Banda Aceh)” (other, UIN AR-RANIRY, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36631/>.

terjadi penyimpangan, kecurangan, dan eksploitasi pihak yang lebih lemah.²⁶

Prinsip kejujuran dan transparansi memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'ān dan Hadist. Firman Allah dalam surah An-nisa' ayat 29: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa' [4]:29).²⁷ Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar tidak terjadi kecurangan. Selain itu dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, Allah SWT juga memerintahkan pencatatan transaksi dan adanya saksi dalam akad untuk mencegah perselisihan serta menjamin keadilan.²⁸

Hadist Rosulullah SAW juga menegaskan pentingnya prinsip ini: “pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada pada hari kiamat” (HR. Tirmidzi No. 1209).²⁹ Hadist ini menunjukkan bahwa individu

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 2, hlm. 753.

²⁷ Al-Qur'ān, QS. An-Nisa' [4]: 29.

²⁸ Al-Qur'ān, QS. Al-Baqarah [2]: 282.

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṭ al-'Arabī, 1998), Jilid 3, hlm. 515.

yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan kejujuran akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.

Dalam konteks distribusi subsidi LPG 3 kg, prinsip kejujuran dan transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Tanpa adanya transparansi, terdapat resiko penyimpangan seperti penimbunan, distribusi yang tidak tepat sasaran, atau bahkan praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi.³⁰

Proses pendistribusian harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga distributor harus menjaga amanah dan bertindak dengan kejujuran untuk memastikan bahwa bantuan subsidi ini sampai kepada yang berhak.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap praktik penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi bagi rakyat menengah keatas di Padukuhan Ngentak yang ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah ini merupakan penelitian lapangan

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, cet. ke-3 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), Jilid 1, hlm. 210.

³¹ Dr H. Juni Sjafrien Jahja SH.MH, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi* (VisiMedia, 2013).

(*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mantra dalam buku *Moleong* mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³²

2. Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan dalam dua sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah sunjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³³

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.³⁴

³² Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015), 28.

³³ *Ibid.*, hlm 28.

³⁴ *Ibid.*, hlm 28.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Pengamatan (Observasi)

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan . Observasi adalah bentuk pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung.³⁵

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan tanpa turut berpartisipasi, sehingga pengamatan dilakukan dalam batas yang tampak di muka saja tanpa menginterpretasikan makna secara subjektif. Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati perilaku pendistribusian dan konsumen LPG 3 kg bersubsidi di Padukuhan Ngentak.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

³⁵ *Ibid.*, hlm 77.

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam yang jumlah respondennya sedikit atau kecil. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada para penjual gas 3kg bersubsidi dan masyarakat menengah keatas.³⁶

Teknik wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan menggali data lapangan mengenai mekanisme pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi dan mendalami kesadaran masyarakat menengah ke atas dalam penggunaan bantuan gas lpg 3 kg bersubsidi di Padukuhan Ngentak.

Teknik wawancara dilakukan dengan tujuan untuk penggalan data terkait pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi, adapun target wawancara, antara lain:

- 1) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Yogyakarta, dengan tujuan mengetahui sistem distribusi LPG bersubsidi dari produsen ke konsumen.

- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, dengan tujuan mengetahui regulasi dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.

³⁶ *Ibid.*, hlm 77.

- 3) Lurah Caturtunggal, dengan tujuan mengetahui kebijakan dan pengawasan distribusi LPG 3 kg di tingkat Kalurahan.
- 4) Dukuh Ngentak, dengan tujuan mengetahui kondisi distribusi LPG di tingkat dusun.
- 5) Agen dan Pangkalan di Padukuhan Ngentak, dengan tujuan mengetahui mekanisme distribusi LPG bersubsidi di tingkat pengecer.
- 6) RT/RW Padukuhan Ngentak, dengan tujuan mengetahui kondisi masyarakat dan distribusi LPG di tingkat konsumen.
- 7) Masyarakat menengah ke bawah, dengan tujuan mengetahui dampak dari penggunaan LPG bersubsidi oleh kelompok yang tidak berhak.
- 8) Masyarakat menengah ke atas, dengan tujuan mengetahui alasan mereka menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi.

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling (pengambilan secara acak), dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden. Teknik ini dipilih agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi secara objektif dan menghindari bias dalam pemilihan responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁷

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mencakup berkas, data, serta foto yang mendorong terpenuhinya data mengenai pendistribusian gas LPG bersubsidi di Padukuhan Ngentak.

Dokumentasi berupa foto perlu dilakukan untuk memperkuat bukti telah terselanggeranya penggalan data dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat ahli, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan penelitian yang sistematis, maka dalam penelitian ini diperlukan suatu gambaran singkat tentang bagaimana

³⁷ *Ibid.*, hlm 78.

sistematika pembahasan yang diterapkan dalam penelitian ini . Sistematika dalam penelitian ini, dibagi menjadi beberapa bab antara lain :

Bab Pertama, bab ini berisikan pemaparan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah atas penelitian ini, rumusan masalah yang bersifat akademik, tujuan penelitian ini, tinjauan pustaka atas beberapa karya tulis ilmiah yang pernah diteliti beberapa tahun lalu, serta metode yang digunakan dalam riset ini dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini berisikan landasan teori. Berisikan tentang pengertian gas LPG, tentang pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi bagi masyarakat menengah keatas, tentang pengertian masyarakat menengah keatas.

Bab Ketiga, bab ini berisikan gambaran data-data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian penggunaan gas LPG 3Kg bersubsidi bagi masyarakat menengah keatas, menjelaskan bagaimana fenomena ini masih eksis di tengah masyarakat menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

Bab Keempat, bab ini berisikan kajian penggunaan gas LPG 3 kg bagi rakyat menengah keatas menurut analisa hukum ekonomi syariah.

Bab Kelima, dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran mengenai penggunaan gas LPG 3 kg bagi rakyat menengah keatas menurut analisa hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Padukuhan Ngentak, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPG 3 kg bersubsidi oleh masyarakat menengah ke atas menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam implementasi kebijakan subsidi energi. Untuk meminimalisir hal ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti: pengembangan sistem verifikasi penerima subsidi melalui rencana penerapan kartu subsidi dan digitalisasi distribusi, pengawasan distribusi oleh Disperindag hingga ke pangkalan, serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, dilakukan juga upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan subsidi lebih tepat sasaran. Namun, langkah-langkah ini masih belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan di tingkat pengecer dan belum adanya sistem pendataan penerima subsidi yang menyeluruh.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik ini bertentangan dengan prinsip *Maṣlahah Mursalah* yang menekankan kemaslahatan umum dan distribusi yang adil. Penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat mampu mengabaikan nilai kejujuran (*aṣ-ṣidq*) dan *amānah*, serta menghambat terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam *Maqāṣid Syarī'ah*. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti pendataan berbasis digital, sistem verifikasi pembeli, serta sosialisasi berkelanjutan tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam

pemanfaatan subsidi. Dengan begitu, tujuan utama subsidi yakni membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat tercapai secara efektif dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas distribusi LPG bersubsidi 3 kg agar lebih tepat sasaran sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pertama, kepada pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pendataan penerima subsidi. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa hanya masyarakat miskin dan usaha mikro yang benar-benar menerima manfaat dari subsidi LPG 3 kg. Pemerintah perlu mengembangkan sistem verifikasi yang lebih ketat, misalnya dengan menerapkan kartu subsidi atau sistem digital yang dapat memantau distribusi LPG bersubsidi secara real time. Dengan adanya pendataan yang lebih akurat, kebijakan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh masyarakat yang lebih berhak.

Kedua, kepada agen distribusi dan pangkalan LPG, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan pengawasan dalam penyaluran LPG bersubsidi. Agen dan pangkalan seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa gas bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat mampu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol

yang lebih ketat, seperti pembatasan pembelian dengan menunjukan identitas yang telah terdaftar sebagai penerima subsidi. Selain itu, pengawasan dari pemerintah setempat juga harus ditingkatkan untuk mencegah adanya praktik distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, kepada masyarakat, terutama kelompok menengah ke atas yang masih menggunakan LPG bersubsidi, diharapkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan subsidi secara adil dan sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih seharusnya beralih ke LPG non-subsidi, sehingga LPG 3 kg dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin dan usaha mikro yang benar-benar membutuhkannya. Kesadaran ini dapat dibangun melalui edukasi dan sosialisasi dari pemerintah serta tokoh masyarakat mengenai pentingnya penggunaan LPG bersubsidi secara bertanggung jawab.

Terakhir, kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk terus mengkaji kebijakan subsidi LPG dari berbagai perspektif, termasuk dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan subsidi LPG serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kajian akademik yang komprehensif, kebijakan subsidi dapat terus disempurnakan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan dari berbagai pihak diharapkan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi

syariah, sehingga manfaat subsidi dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Al-Qur'ān, QS Al-Hasyr [59]: 7

Al-Qur'ān, QS Al-Muthafifin [83]: 1-3

Al-Hadis:

Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, cet. ke-1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1998), Jilid 3, hlm. 515

Fiqih/Usul Fiqih:

Abdul Ghofur. “Konsep Ribā Dalam Al-Qur'an” VII (mei 2016).
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1030/863/2095>.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Abdul Ghofur. “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia) Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia).” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 3, no. 2 (December 29, 2017): 181–94.
<https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.497>.

“Al-Qur'ān Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia: Analisis Maqāsid Syarī'Ah Untuk Pencapaian Sdgs | Firdaus | Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah.” Accessed January 25, 2025. <https://www.syekh-nurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/11594/4673>.

Anugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus, Supeni Anggraeni Mapusari. “Subsidi Di Indonesia.” *Wacana Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, no. Vol. 21 No. 1 (2022) (April 19, 2022): 2.
<https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>.

Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. | EBSCOhost,” December 1, 2021.
<https://doi.org/10.33102/mjisl.vol9no2.315>.

- Asma, Siti Nor. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (May 30, 2024): 32–37.
- Aulia Akbar, Arman Adiviani Bahari. "Kontribusi Gagasan Wahid Hasyim Dan Fatimah Mernisi Terhadap Rekontruksi Pendidikan Agama Islam." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia* 6 (Oktober 2024). <https://www.edukatif.org/edukatif/article/download/7300/pdf>.
- Auliya Eka Sancaka, Husein Al Fajar. "Hubungan Hukum Dengan Kekuasaan." *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 5 (2022). AE Sancaka - Dinamika Hukum & Masyarakat, 2022 - ojs.unik-kediri.ac.id.
- "Badan Kebijakan Fiskal - Detail Kajian." Accessed October 22, 2024. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>.
- Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, Jardine A. Husman, Diana Yumanita, and Muh. Nurdin B., Budi Hartono, Khairanis, Syaerozi, Wawan Kusumah, Suci Permata Dewi. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10350: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/BUKU%20EKSYAR%20SMA.pdf>.
- Damri Batubara. "Pandangan Islam Terhadap Subsidi" 2 (2016): 147.
- Dimas Femy Sasongko, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Dhiya Ulhaq Arkaan, Ardana Herawati. "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 7, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31604/jpm.v7i4.1303-1320>.
- Dito Anurogo, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, and Mohammad Adnan. *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023. <https://repository.um.ac.id/5514/1/fullteks.pdf>.
- doctorateislamicuii. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan." *Program Studi Hukum Islam Program Doktor* (blog), November 13, 2023. <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>.
- Dungtji Munawar. "Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN," 2013, 4.

- Farhan Junio Andesy, Farhan. "Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang." Diploma, Universitas Andalas, 2019. <http://scholar.unand.ac.id/51646/>.
- Halawa, Ardi Restu. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Dari Subsidi Ke Non Subsidi," November 28, 2023. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9499>.
- Hasan, Zainol, and Mahyudi Mahyudi. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 6, 2020): 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>.
- Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44857>.
- M. Khaiss Wijaya. "Pengawasan Kelurahan Terhadap Penyauran Gas Liquid Petroleum Gas (LPG) Subsidi 3 Kg Oleh Pangkalan Gas Di Wilayah Kelurahan Jelutung Kota Jambi," 2022.
- Mahipal, Mahipal, Yudi Wahyudin, Anzu Elvia Zahara, and Askar Patahuddin. *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moh. Faizal. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking* 1 (agustus 2015). <https://media.neliti.com/media/publications/287369-studi-pemikiran-imam-al-ghazali-tentang-bd516d22.pdf>.
- Musyarif. "Hasan Al-Banna Al-Ikhwan Al-Muslimun: Studi Pemikiran Dan Gerakan Dakwah." *STAIN Parepare* 11 (2017). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/download/588/503/>.
- Novita Yola. "Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpigi 3 Kg Oleh Distributor Untuk Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir," 2022.
- Nurul Ayuni, 190106018. "Penimbunan Barang Dagangan Yang Tidak Memiliki Kadar Waktu (Daluarsa) Menurut Hukum Kebendaan Dalam Transaksi Perdagangan (Studi Terhadap Kasus Agen Pangkalan Distributor Gas Lpg Liquefied Petroleum Gas Kota Banda Aceh)." Other, UIN AR-RANIRY, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36631/>.

- “Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional: Prinsip Dasar dan Implikasinya.” Accessed February 1, 2025. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/perbedaan-ekonomi-islam-dan-konvensional/index.html>.
- Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. 1. Komp. Perumahan FE No. 4, Jl. Utama Rokoh Banda Aceh: Turats, 2017.
- Riana Arisa. “Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah,” 2019.
- Sari, Widya. “Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam.” *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (August 14, 2014). <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijei/article/view/24>.
- Setiawan, Adam, and Rezky Robiatul Aisyiah Ismail. “Paradigma Positivisme Hukum John Austin Di Era Posmodernisme.” *Arena Hukum* 16, no. 3 (December 8, 2023): 485–508. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.3>.
- SH.MH, Dr H. Juni Sjafrien Jahja. *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia, 2013.
- Sinaga, Leonard Roberto, Herta Manurung, Talenta Marbun, Nurlinawati Simanjuntak, Delviana R. W. Sihombing, Niarita Bukit, and Dahlia Siallagan. “Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Desa Meat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba.” *Jpm-Unita (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* 2, no. 2 (June 24, 2024): 56–62.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- S.U, Prof Dr H. Zamruddin Hasid, S. E., Akhmad Noor M.SE S. E., and Erwin Kurniawan A M.Si S. E. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Cipta Media Nusantara, n.d.
- Suharto, Tentiyo, and Andri Soemitra. “Kontribusi Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia.” *Journal Research of Economic and Bussiness* 1, no. 02 (July 31, 2022): 19–30. <https://doi.org/10.55537/jreb.v1i02.182>.
- Sumartini, Ni Wayan Eka, Rizky Wisudawan Katjong, Arief Fahmi Lubis, Jayanti Puspitaningrum, Mujibur Rahman, Revie Kurnia Katjong, Miftahul Jannah,

Ni Putu Suci Meinarni, and Emmy Febriani Thalib. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Suryadi, Lis. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pendistribusian Gas Lpg Bersubsidi Dengan Metodologi Object Oriented Studi Kasus Pt. Xyz." *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* 1, no. 5 (July 29, 2015). <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/1127>.

Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia." *Perspektif* 16, no. 4 (September 27, 2011): 214–26. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.84>.

Vita Puji Lestari, Nuzul Azmi, and Sekar Prabuwangi Arizky. "Permasalahan Dan Tantangan Transformasi Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kilogram," April 2022. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-54.pdf>.

Wildanum Mukhalladun. "Pengawasan Pendistribusian Gas Elpigi Subsidi 3 Kg Di Gampong Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur," 2022.

Yosa Anggara Hasan, 1515061040. "Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas Lpg Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype." Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Teknik, June 14, 2022. <https://digilib.unila.ac.id/66455/>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 104 Tahun 2007." Accessed May 20, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/42150/perpres-no-104-tahun-2007>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 126 Tahun 2015." Accessed May 23, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41882/perpres-no-126-tahun-2015>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 2004." Accessed February 23, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 17 Tahun 2003." Accessed February 23, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 33 Tahun 2004.” Accessed February 23, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UUD No. -.” Accessed February 23, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

“UNDANG.” Accessed February 23, 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/FullText/2001/22TAHUN2001UU.htm>.

“UU No. 30 Tahun 2007.” Accessed February 23, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39928/uu-no-30-tahun-2007>.

Lain-Lain:

<https://www.caturtunggal.id/>

Wawancara:

Wawancara dengan pihak Hiswana Migas DIY, mitra resmi Pertamina, Senin 10 Maret 2025

Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sleman, sebagai instansi pemerintah yang mengetahui alur pendistribusian gas LPG 3 kg, Rabu 5 Maret 2025

Wawancara dengan bagian Ulu-ulu kalurahan, sebagai perwakilan Kalurahan Caturtunggal, Selasa 11 Maret 2025

Wawancara dengan Pak Santo, selaku pengelola Pangkalan yang ada di Ngentak, Rabu 12 Maret 2025

Wawancara dengan Pak Yuli, pihak DTKS Padukuhan Ngentak, Jumat 7 Maret 2025

Wawancara dengan pak Parmin, pihak pengecer di Padukuhan Ngentak, Jumat 7 Maret 2025

Wawancara dengan pak Fatan, ketua RW di padukuhan Ngentak, Jumat 7 Maret 2025

Wawancara dengan pak C. A, selaku masyarakat padukuhan Ngentak, 13 Maret 2025

Wawancara dengan Pak Huda, ketua RT di Padukuhan Ngentak, Rabu 5 Maret 2025

Wawancara dengan pak M, masyarakat Padukuhan Ngentak, Sabtu 8 Maret 2025

Wawancara dengan pak Hasan, selaku Dukuh Padukuhan Ngentak, Selasa 18 Maret 2025

